

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PERNIKAHAN DINI

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.¹¹ Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.16/2019 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19. jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 tahun¹² tahun.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

¹¹ Eka yuli handayani *faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu (jurnal maternity and neonatal, vol,1,No.5,2014),2* di akses tahun 2022

¹² Anggota IKAPI,undang undang perkawinan edisi lengkap

1. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.¹³ Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

¹³ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya,h.16-17.

b. faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.¹⁴ Faktor orang tua lainnya adalah tentang perjodohan. Dan dalam perjodohan ada 3 konsep.¹⁵ yaitu:

- 1) Berdasarkan perjanjian antara orangtua ketika anak masih dalam kandungan dengan pertimbangan unsur pertalian darah.
- 2) Berdasarkan kehendak orangtua yang menjodohkan anaknya sejak kecil, baik dengan ijin anak-anak maupun tanpa ijin mereka.
- 3) Berdasarkan kehendak calon mempelai yang memilih sendiri calon pasangan hidupnya atas restu orangtua. Dan hal yang sudah menjadi keumuman dalam perjodohan di desa kalimukti adalah mempelai memilih sendiri calon pasangan atas restu atau persetujuan dri orang tua. di selain itu Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka

¹⁴ Mubasyaroh, “*Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya*”,h.17

¹⁵ Munawara,ellen meianzi yacak,sulih indra dewi progran setudi ilmu komunikasi,FISIP,*unirvesitas teibhuwana tunggadewi,malang* email.rarazary@gmail.com faktor pendidikan.

semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan dini cukup besar, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.¹⁶ Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

d. Tradisi atau Kebiasaan dan Adat Setempat

adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak

¹⁶ Eka yuli handayani, faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada Remaja Putri di Kecamatan tambusari utara kabupaten rokan hulyu, h.4

yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.¹⁷ Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh. Di sisi lain juga ada perbedaan antara adat istiadat dan tradisi, diantaranya adalah:

- 1) Adat istiadat adalah Suatu acara kebiasaan yang mengandung nilai kebudayaan, norma dan hukum yang sudah lazim yang di lakukan oleh suatu daerah.¹⁸
- 2) Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.¹⁹ Pemikiran mengenai seorang perempuan yang tidak segera menikah akan menjadi perawan tua dan tidak laku menjadi pola pikir sebagian masyarakat

¹⁷ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya*.h,17

¹⁸ Jalaludin tunsam “*perbedaan adat istiadat dan tradisi*”,h,5

¹⁹ Piotr sztomпка, *sosiologi perubahan sosial* (jakarta:pernada media grup,2007),h.69

Desa yang sampai saat ini masih Sering terjadi sebagai kebiasaan atau tradisi yang wajar di dalam masyarakat Desa-desa tertentu.

e. Faktor pergaulan

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda.²⁰ Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

2. Dampak Pernikahan Dini

Apa-apa yang di lakukan manusia yang berupa tindakan atau ucapa pasti memiliki efek samping atau dampak positif ataupun dampak negatif. Sama halnya pun dengan pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya, di antaranya yaitu :

²⁰ Mubasyaroh” ”*analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampak bagi pelakunya* “,h.401

a. Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian.²¹ Kepala Badan Kedudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi Kesehatan, dia Mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berrisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudia hari dan risiko kematian saat melahirkan juga besar.²² Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar.

b. Dampak Ekonomi

Anak remaja yang usianya dibawah 18 tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga

²¹ Mubasyaroh, “Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampak bagi pelakunya”, h.13

²² Mubasyaroh, “nalisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampak bagi pelakunya”, h.16

baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.²³

Jadi pernikahan yang dilangsungkan di usia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

c. Dampak Psikologis

Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau perpecahan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan perpecahan

²³ Djamilah reni kartikwati, *dampak perkawinan Anak di indonesia* (Jurnal studi Pemuda, vol 1, Mei 2014, 13)

dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian.²⁴ Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

d. Dampak Terhadap Suami Istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dini tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.²⁵

e. Dampak Terhadap Anak-Anak

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia dini atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia dini, perkawinan usia dini juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

²⁴ Martini, mawardi, problematika perkawinan dibawah umur, h.9

²⁵ Fitria Puspita Sari "Perkawinan usia muda, faktor faktor pendorong dan dampaknya terhadap pola asuh keluarga", h.18

f. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia dini juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.